



## P U T U S A N

Nomor 122/Pdt.G/2016/PN.Jmb

### ***“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”***

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ABDUL KADIR IBRAHIM**, Beralamat di Nitippuran Gang. Melati RT 07 Ngestiharjo, Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. SIMANJUNTAK, SH, FITRI SUSANTI, SH & HENDRA SUHENDRA, SH, Advokat T. SIMANJUNTAK, SH & Rekan, beralamat di Jalan Ir. Juanda No. 75 RT. 22 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2016, selanjutnya disebut sebagai ***Penggugat*** ;

## M E L A W A N

1. **AHMAD ALI**, Beralamat di Jalan Raden Wijaya RT. 01 Kelurahan Andil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.DRS.M.ROSDI,SH.MH Advokat pada kantor Hukum DR.DRS.M.ROSDI,SH.MH & ASSOCIATION, Kantor Operasional : Jln.Jambi Muara Bulian Km.20 Kelurahan Pijoan Kec.Jambi Luar Kota, beralamat Kantor di Jln.Cikini Raya No. 91-E Menteng-Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai ***TERGUGAT I***;

2. **LURAH HANDIL JAYA KOTA JAMBI** : Beralamat di Jln Basuki Rahmat Jelutung Kota Jambi dalam hal ini memberikan Surat Tugas kepada SRI MARHAMAH ARDHIANI, SH, beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan DR. Sumbiyono No. 02 Jambi.,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
Nomor : 890/511/PEG/JLT tertanggal 13  
Desember 2016, selanjutnya disebut  
sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

### **3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN dan AGRARIA KOTA JAMBI :**

Beralamat di Jln Kolonel Pol. M. Thaher No. 17  
Kota Jambi dalam hal ini memberikan kuasa  
Khusus No. 1380/SK-15.71/XII/2016 kepada  
KURNIYAWATI, SH, NOVY DYAH  
RACHMANTI, SH, MARYANI.S.St dan  
MAHNOLIA SUVENIRWANA, beralamat di  
Jalan Kol. Pol. M.Thaher No. 17 Jambi,  
selanjutnya disebut sebagai **TURUT  
TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28  
Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Jambi pada tanggal 28 Oktober 2016 dalam Register Nomor  
122/Pdt.G/2016/PN.Kdr , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah belum bersertifikat  
berdasarkan waris Alm. Ibrahim Bin Abdul Rahman (Orang Tua  
Penggugat) yang terletak dahulu dikenal dengan Kampung Kebon  
Kopi The Hock Djambi sekarang dikenal dengan Jl. Raden Wijaya  
RT. 1 Kelurahan Andil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan  
luas lebih kurang 7.570 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Azwirdi
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. Ali
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Baya Rahmat/Ruko
  - Sebelah Barat Laut berbatas dengan Ahmad Ali dan H. Saleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Daya berbatas dengan Parit / Perum. Teguh Permai yang menjadi objek dalam perkara aquo.
- 2. Bahwa semasa hidup Ibrahim Bin Abdul Rahman memiliki sebidang tanah hasil dari mengusahakan sendiri membuka / tebang rimba pada tahun 1920 yang pada waktu itu letak tanah disebut Kampung Kebon Kopi The Hock Djambi berdasarkan surat keterangan diatas segel tahun 1962 tertanggal 5 Djuli 1962 dan kebun getah dijaga oleh orang kepercayaan Ibrahim Bin Abdul Rahman yang bertempat tinggal dikebun yaitu Marsjum.
- 3. Bahwa setelah Ibrahim Bin Abdul Rahman wafat pada tahun 1968, Penggugat sebagai anak laki-laki satu satunya dari Ibrahim Bin Abdul Rahman menjadi penanggungjawab atas harta waris almarhum, dan oleh karena Penggugat berdomilisi di Jogjakarta maka kepengurusan sebidang tanah kebun getah sebagaimana point 2 diatas Penggugat kuasakan kepada saudara ipar Penggugat (suami saudara tertua Penggugat atas nama Halijah) yaitu Makmun (sebagaimana bukti surat kuasa diatas segel tertanggal 8 Agustus 1968) untuk mengurus segala sesuatunya terhadap kepentingan tanah waris dan kebun getah tetap dirawat dan diambil hasilnya oleh ahli waris melalui Marsjum, dan ketika Marsjum wafat maka ahli waris selanjutnya mempercayakan kepada anak Marsjum yaitu Marzuki.
- 4. Bahwa semasa Ibrahim Bin Abdul Rahman masih hidup ada bagian tanah kebun yang sebelah timur dijual kepada Haji Ali, dan setelah Ibrahim Bin Abdul Rahman wafat, sekira sejak tahun 1981, oleh Pemerintah Propinsi Jambi yang bermaksud akan membeli tanah kebun getah milik ahli waris Ibrahim Bin Abdul Rahman, sehingga surat dasar kepemilikan tanah ditarik oleh Kantor Wilayah Pertanahan (Agraria) Propinsi jambi dan atas tanah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kodya Tk.I Jambi, 21-8-1981 No. Dirag 593,21/138/MA/Un-1981, dan beberapa bagian tanah telah disertifikatkan dan telah dijual kepada pihak lain baik oleh ahli waris maupun melalui Makmun (penerima kuasa pengurusan tanah), sehingga telah terbit beberapa sertifikat hak milik diatas tanah asal kebun getah Ibrahim Bin Abdul Rahman berdasarkan SK Gubernur tersebut, dan saat ini tersisa tanah yang belum bersertifikat yang masih dijaga/dihuni oleh Marzuki adalah yang merupakan objek perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena yang mengurus tanah kebun getah dikuasakan kepada Makmun, maka selama ini setoran wajib Pajak bumi dan Bangunan atas tanah kebun getah adalah atas nama Makmun, dan hingga sekarang terhadap sisa tanah yang belum bersertifikat (objek perkara) surat setoran wajib pajak bumi dan bangunan juga masih atas nama Makmun meskipun Makmun telah wafat tahun 1993.
6. Bahwa atas adanya penjualan terhadap luasan tanah sebagaimana telah diuraikan pada poin 4 diatas, maka pada saat ini tanah mentah yang belum disertifikatkan oleh Penggugat dan ahli waris lainnya tersisa seluas  $\pm 7.570 \text{ M}^2$  , dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Azwirdi
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. Ali
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Baya Rahmat/Ruko
  - Sebelah Barat Laut berbatas dengan Ahmad Ali dan H. Saleh
  - Sebelah Barat Daya berbatas dengan Parit / Perum. Teguh Permai

Yang dalam perkara *aquo* untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara.

7. Bahwa sejak tanah dimiliki, dikuasai, diolah oleh Ibrahim Bin Abdul Rahman (orang tua Penggugat) tidak pernah ada permasalahan atau gangguan oleh siapapun dan pihak manapun begitu juga setelah tanah dalam penguasaan Penggugat, meskipun telah ada perubahan atas luasan tanah milik Penggugat karena beberapa bagian dijual kepada beberapa pihak lain termasuk kepada Pemda Propinsi Jambi, saat pembuatan surat kepemilikan dan peralihan hak milik juga tidak pernah ada gangguan dan klaim tanah oleh pihak lain, dan terhadap sisa tanah yang belum bersertifikat (objek perkara) tetap dikuasai oleh Penggugat melalui Marzuki dengan cara tanah dihuni dan berkebun.
8. Bahwa sekira tahun 2010 barulah ada gangguan dari pihak lain atas penguasaan tanah Penggugat yaitu Pihak Tergugat (Ahmad Ali) mendatangi tanah dan menemui Marzuki serta mengaku tanah yang dihuni dan dikuasai oleh Marzuki adalah milik Tergugat, saat itu Marzuki pun menjelaskan kepada Tergugat bahwa tanah yang dihuni dan dikuasai adalah milik Penggugat berasal dari almarhum guru



- berahim/imam Ibrahim Bin H. Abdul Rahman, dan penjelasan Marzuki didukung oleh warga disekitar tanah dan ketua RT setempat.
9. Bahwa berikutnya Tergugat berupaya mengusir Marzuki dari tanah yang dihuni dan dijadikan kebun selama ini dengan cara melakukan intimidasi, menakut-nakuti dengan tindakan ancaman orang-orang suruhan Tergugat, melarang tanah untuk ditanami, menebas pohon-pohon yang selama ini telah ditanam oleh Marzuki dan bahkan mengancam akan memenjarakan Marzuki apabila tidak meninggalkan lokasi tanah.
  10. Bahwa terhadap tindakan Tergugat telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dan pada tahun 2012 Penggugat yang berdomisili di Jogjakarta diwakili oleh anak Penggugat yaitu Muhammad Arbain Akib menemui Tergugat untuk memperjelas masalah yang dilaporkan oleh Marzuki dan menegaskan kepemilikan Penggugat atas tanah yang dipermasalahkan, namun tanggapan Tergugat pada waktu itu diluar dugaan karena Tergugat malah menawarkan kepada anak Penggugat terhadap tanah agar dibagi menjadi 2 bagian yang nanti masing-masing bagian tanah sebagian menjadi milik Penggugat dan sebagian lagi mejadi milik Tergugat, padahal sebelumnya tindakan Tergugat sangat keras dan ngotot ingin menguasai seluruh tanah yang dikuasakan Penggugat kepada Marzuki.
  11. Bahwa atas tawaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak bersedia karena jika memang pernyataan klaim Tergugat atas tanah berdasar maka sangat aneh jika Tergugat meminta separuh bagian tanah kepada Penggugat, selain karena Penggugat merasa pemilik tanah yang berdasar dan penguasaan selama ini tidak ada masalah sebelum Tergugat mengaku-ngaku.
  12. Bahwa setelah tawaran ditolak Penggugat, Tergugat semakin keras melakukan intimidasi di objek tanah dengan melarang Marzuki dan Purwanto (anak Marzuki) melakukan pembersihan lahan kebun dan menanam dikebun, Tergugat marah-marah mengancam dengan membawa parang jika terdengar dan melihat Purwanto membersihkan lahan kebun, dan selalu mengusir Marzuki yang bertempat tinggal dari lokasi tanah.
  13. Bahwa pada tahun 2014 terdapat pagar tembok yang dibangun diatas tanah Penggugat, namun Penggugat tidak mengetahui kapan pagar tembok dibuat karena kebun pada waktu itu sudah menjadi



hutan belukar akibat pelanggaran berkebun oleh Tergugat, sehingga tidak dapat melihat ada kegiatan pembangunan pagar jika dilihat dari tempat kediaman Marzuki (orang yang dikuasai menjaga tanah Penggugat), dan terakhir didapatkan informasi pagar tembok dibawah kekuasaan Tergugat.

14. Bahwa untuk melindungi hak ahli waris, pada akhir Maret 2015 Penggugat ditemani oleh Arif Suryawardhana anak Penggugat datang ke Jambi dan bermaksud untuk mengurus penerbitan sertifikat terhadap tanah yang selama ini dikuasakan penguasaannya kepada Marzuki, pengurusan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan sporadik tidak terkendala karena warga sekitar tanah dan tuo-tuo kampung, orang-orang yang berbatas tanah dan ketua RT setempat mengakui tanah adalah milik orang tua Penggugat (guru brahim/imam Ibrahim bin H. Abdul Rahman), akan tetapi sewaktu akan ditandatangani sporadik di kantor Lurah Handil Jaya terjadi kendala karena Lurah waktu itu yaitu Kemas Erwan tidak berani menandatangani surat sporadik dengan alasan beberapa hari lagi akan pensiun dan tidak mau ambil resiko karena terhadap tanah yang akan dibuatkan surat sporadik itu ada orang yang mengaku memiliki yaitu Ahmad Ali (Penggugat), dan Lurah Kemas Erwan menyarankan setelah nanti ganti Pejabat Lurah maka Penggugat dipersilahkan melanjutkan proses sporadik.
15. Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian Pihak Penggugat datang ke kantor Lurah Handil Jaya dan bertemu dengan Lurah Handil Jaya (Turut Tergugat I) yaitu ibu Sri Marhamah Ardhiani,SH untuk menuntaskan pembuatan sporadik, namun Lurah menjawab bahwa belum dapat ditandatangani surat sporadik Penggugat karena pihak Ahmad Ali/Tergugat mengklaim memiliki tanah yang dimaksud Penggugat meskipun Ahmad Ali/Tergugat tidak menunjukkan bukti dasar klaim, dan terhadap hal ini ibu Lurah menjanjikan akan mencoba melakukan mediasi antara kedua belah pihak dengan harapan ada jalan keluar yang baik, setidaknya memperjelas bukti-bukti penguasaan masing-masing atas pengakuan pemilikan tanah.
16. Bahwa selain Tergugat melakukan hal sebagaimana point 14 diatas, Tergugat yang tidak berhasil mengusir Marzuki dari lokasi tanah dan tidak menganggap adanya ahli waris guru Ibrahim/Imam Ibrahim bin H. Abdul Rahman, tiba-tiba pada tanggal 24 Maret 2014 Tergugat





menghubungi ahli waris yaitu menghubungi pihak Penggugat yang berada di Jogjakarta melalui sms ponsel dan mengutarakan niatnya untuk membicarakan batas-batas tanah dan akan datang menemui Penggugat di Jogjakarta. *(untuk digaris bawahi bahwa tanah milik Penggugat/objek perkara sebelah Barat Laut adalah berbatas dengan tanah Tergugat).*

17. Bahwa atas keinginan Tergugat untuk bertemu dengan pihak Penggugat, Penggugat menerima kedatangan Tergugat ke kediaman Penggugat di Jogjakarta bersama seseorang yang mengaku pengacara Tergugat pada saat magrib, pengacara Tergugat menyatakan kedatangan akan bermaksud membicarakan secara kekeluargaan atas perselisihan yang terjadi selama ini, namun pengacara tidak langsung membahas permasalahan dan pamit pulang karena akan mengejar jadwal penerbangan ke Jakarta, dan pengacara meminta pembicaraan akan dilanjutkan langsung oleh Tergugat sehabis waktu Isyak. Atas usulan pengacara Tergugat dipenuhi oleh Penggugat dan terjadilah pertemuan kedua belah pihak pada malam hari di hotel tempat Tergugat menginap disepulatan Malioboro, Tergugat sendiri hadir dan pihak Penggugat diwakili oleh anak Penggugat ( Arif Suryawardhana bin Abdul Kadir Ibrahim) ditemani oleh Tanto Setiyoko,SH untuk mencatat hal-hal yang dibicarakan.

18. Bahwa dalam pertemuan, pembicaraan yang diutarakan oleh Tergugat sangat bertolak belakang dengan niatnya yang disampaikan pada sms ponsel, ternyata Tergugat tidak membicarakan batas-batas tanah kedua belah pihak, malah tanpa menunjukkan bukti kepemilikan Tergugat meminta ahli waris guru Ibrahim bin H. Adul Rahman untuk mengakui bahwa tanah yang dirawat, dijaga dan dihuni oleh Marzuki adalah tanah milik Tergugat, terhadap hal ini anak Penggugat ( Arif Suryawardhana bin Abdul Kadir Ibrahim) menanggapi dengan tegas menolak permintaan Tergugat dan menyatakan tidak ada keraguan atas kepemilikan Penggugat karena didukung oleh bukti-bukti. Mendengar hal itu Tergugat meminta kepada Arif Suryawardhana untuk menunjukkan bukti dan surat-surat dasar kepemilikan Penggugat, namun tidak dipenuhi karena Tergugat sudah tidak konsisten dengan maksud awal ingin bertemu dan tidak juga ada kewajiban untuk menunjukkan



bukti-bukti kepada Tergugat, sehingga pertemuan diakhiri tanpa menghasilkan suatu kesepakatan.

19. Bahwa selanjutnya selanjutnya Tergugat semakin gencar ingin menguasai objek tanah dengan melakukan pengiriman surat somasi kepada pihak Penggugat melalui surat yang ditandatangani tertanda Kuasa Hukum, somasi pertama tertanggal 14 April 2015 dan somasi kedua tertanggal 1 Juni 2015 yang pada pokoknya surat somasi menginginkan permintaan Tergugat kepada pihak Penggugat untuk menjelaskan bukti-bukti kepemilikan Penggugat atas tanah dalam waktu 7 hari setelah surat somasi disampaikan, apabila Penggugat tidak mengindahkan somasi maka Tergugat akan menggunakan haknya untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2015 Penggugat datang ke Jambi dan ada menanyakan kapan mediasi yang dijanjikan Lurah Handil Jaya dilaksanakan, namun Lurah menyatakan tidak dimungkinkan digelar mediasi karena Lurah merasa Tergugat sulit diajak berembuk dan masing-masing pihak juga masih bersikukuh pada kepemilikan masing-masing, selain itu bu Lurah berjanji tidak akan menandatangani surat sporadik siapapun dari masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebelum ada kepastian hukum dari putusan Pengadilan.
21. Bahwa Atas somasi yang diterima Penggugat (sebagaimana uraian point 20 diatas), Penggugat tidak pernah menanggapi sehingga pada bulan februari 2016 terjadi di lokasi tanah Tergugat melakukan pengancaman kepada Marzuki yaitu akan membongkar rumah Marzuki dan mengusir Marzuki, dan Tergugat membuat pagar kawat diperbatasan tanah milik Penggugat, tidak lama setelah itu beberapa hari kemudian datang ke lokasi tanah petugas ukur dari Turut Tergugat II bermaksud untuk mengukur tanah berdasarkan permohonan penerbitan sertifikat atas nama Ahmad Ali/Tergugat dan dari pernyataan petugas ukur secara lisan disebutkan bahwa dasar akan dilakukan pengukuran adalah surat sporadik tertanda Kantor Lurah Handil Jaya (Turut Tergugat I).
22. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas hal sebagaimana terurai point 22 diatas, dan melalui Kuasa Hukum Penggugat yaitu T. Simanjuntak, SH dan Rekan telah diajukan keberatan atas akan





dilakukan tindakan pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat berdasarkan permohonan Tergugat ke Kantor Pertanahan Kota Jambi, dan selanjutnya Penggugat melakukan pengajuan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Jambi.

23. Bahwa Perbuatan Tergugat yang mengaku memiliki tanah diatas tanah milik Penggugat, Tergugat menguasai dengan melakukan pemagaran tembok disebagian tanah milik Penggugat, Tergugat membuat pagar kawat disepanjang batas tanah milik Penggugat, Tergugat membuat surat sporadik yang menunjuk pada tanah milik Penggugat, Tergugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat diatas tanah milik Penggugat, juga melakukan hal-hal pelarangan atas penguasaan dan pengelolaan tanah milik Penggugat yang dikuasakan kepada Marzuki, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap hak Penggugat.
24. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian Materiil karena Pengugat tidak bisa lagi memanfaatkan tanah milik Penggugat/objek perkara untuk berkebun dan kerugian Imateriil karena permasalahan ini menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi Penggugat serta menghalangi proses pembuatan sertifikat hak milik Penggugat atas tanah milik Penggugat/objek perkara. Adapun kerugian tersebut dapat Penggugat rincikan sebagai berikut :
- a. Kerugian Materiil : Rp. 1.000.000.000,-
  - b. Kerugian Imateriil : Rp. 1.000.000.000,-
25. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari Penggugat terhadap kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat, disamping dapat dikhawatirkan pihak Tergugat dan TergugatI akan berusaha membawa dirinya kedalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta – harta milik Tergugat yang akan Kami mohonkan dengan permohonan tersendiri.
26. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak nihil dikemudian hari dan untuk menghindari peralihan objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat ataupun oleh pihak – pihak lain, maka dengan ini Kami mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yang akan Kami mohonkan dengan permohonan tersendiri.



27. Bahwa untuk menghindari kerugian yang dapat terjadi lagi maka adalah tidak berlebihan dapat diperintahkan kepada Tergugat segera melaksanakan putusan untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, dan jika terjadi keterlambatan pelaksanaan putusan maka Tergugat dan wajib membayar uang paksa kepada Penggugat atas keterlambatan pelaksanaan putusan (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sepanjang waktu hingga putusan dapat dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan Negeri Jambi.

28. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang kuat dan didukung oleh keterangan – keterangan saksi – saksi dan telah memenuhi syarat – syarat agar putusan dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi ( Uit Voerbar Bij Voorraad ), maka atas gugatan ini beralasan untuk dinyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.

Berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Kami Para Pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan diatas segel tahun 1962 tertanggal 5 Djuli 1962 sebagai dasar kepemilikan Penggugat terhadap objek perkara.
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah belum bersertifikat yang menjadi objek perkara yang terletak dahulu dikenal dengan Kampung Kebon Kopi The Hock Djambi sekarang dikenal dengan Jl. Raden Wijaya RT. 1 Kelurahan Andil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan luas lebih kurang 7.570 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Azwirdi
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. Ali
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Baya Rahmat/Ruko
  - Sebelah Barat Laut berbatas dengan Ahmad Ali dan H. Saleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Daya berbatas dengan Parit / Perum. Teguh Permai
- 4. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak Penggugat diatas objek perkara.
- 5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap segala surat-surat yang dijadikan dasar pengakuan dan penguasaan Tergugat atas tanah objek perkara.
- 6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap surat Sporadik tertanda Lurah Handil Jaya Kota Jambi sebagai dasar pengakuan dan penguasaan Tergugat atas objek perkara.
- 7. Menyatakan batal demi hukum segala perbuatan peralihan hak dari Tergugat kepada pihak manapun/siapaapun atas tanah objek perkara.
- 8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa sesuatu hak lain yang melekat serta tanpa syarat yang menyertainya kepada Pihak Penggugat.
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  - Kerugian Materiil : Rp. 1.000.000.000,-
  - Kerugian Imateriil : Rp. 1.000.000.000,-
- 10. Memerintahkan kepada Lurah Handil Jaya Kota Jambi (Turut Tergugat I) untuk menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku surat sporadik atas nama Ahmad Ali/Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Handil Jaya atas tanah objek perkara.
- 11. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan dan Agraria kota Jambi (Turut Tergugat II) untuk mengentikan dan menolak permohonan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat putusan terbukti perbuatan melawan hukum Tergugat.
- 12. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap harta – harta milik Tergugat.
- 13. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap objek perkara.
- 14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat dan TergugatI lalai melaksanakan isi putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Meyatakan putusan Pengadilan Negeri Jambi dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi.
16. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat, Turut Tergugat I hadir kuasanya dan Turut tergugat II juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan dengan menunjuk **MORAILAM PURBA, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator akan tetapi berdasarkan surat dari Hakim Mediator tertanggal 07 Desember 2016, upaya mediasi tersebut tidak berhasil dan telah gagal menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat di atas dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan bahwa ada beberapa point yang diperbaiki yaitu :

- Nomor 21 point 19 (diatas) dahulunya Point 20 ;
- Nomor 22 point 21 (diatas) dahulunya Point 22

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan gugatan tersebut para Tergugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

**1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.**

Bahwa pengugat telah mendalilkan dalam gugatannya denan menyatakan adalah pemilik sebidang tanah yang belum bersertifikat , berdasarkan ahli waris , sesuai dgn point 1 dalam gugatan ,tidaklah benar , yang berbatasan –sebelah utara Perumahan , bukan milik



Azwirdi, begitu, juga batas selatan, dan batas timur, serta Barat Daya, tidak benar.

Pada point, 2, point 3, dan point 4, Surat tanah ditarik oleh Kantor Wilayah Pertanahan (Agraria) propinsi Jambi setelah diterbitkan Suarat Keputusan Gubernur tingkat I Jambi, dengan Dirg 593.21/138/MA/Un-1981 tanggal 21-8-1981, yang juga di njaga Marzuki odalah bukan merupaka objek perkara karena Marzuki, yang pindah dari seberang jalan terus membangun rumah tanpa sepengetahuan pemilik tanah AHMAD.....

Terkait sebidang Tanah yang di nyatakan luas 7570 M2 dengan batas –batas tersebut pada pont 6 tidak benar adanya, dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

## 2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Penggugat dalam gugatannya yag didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jambi dibawah Register perkara Nomor.122/Pdt.G/2016/PN.Jambi dengan objek Sengketa sebenarnya di Talang Serdang ,sesuai dengan surat yang di perlihatka kepada kami, bukan di Thehok Jambi, atau tepatnya di RT.1 Kelurahan Andil Jaya Kecamatan Jelutung Kota jambi.

Bahwa sejak tanah di Tempati oleh Marzuki (objek perkara) telah di tempati tanpa izin pemilik tanah AHMAD, adala milik tergugat bukan milik penggugat, tidak ada pernah warga mendukung Marsuki menenpati tanah di maksud, dalam point 7,8,9,10,11,12,13,14 dan point 15, tidak benar adanya.

Bahwa yg di dalilkan penggugat terhadap tergugat adalah gugatan yang keliru salah alamat dan seharusnya gugatan Penggugat di tolak, atau setidaknya tidak di nyatakan tidak diterima.

3. Bahwa, pada point 16,17,18,19, memang Tergugat datang ke Jogyakarta untuk membicarakan tentang Tanah, namun tidak menemui titik persoalan, begitu juga pertemuan antara anak Penggugat dengan tergugat, sehingga hasil pertemuannya dianggap nihil.
4. Bahwa, pada point 20,21, tidak ada kata-kata berumbuk – atau menolak di mediasikan oleh pihak kelurahan.





5. Bahwa point,21,22, tidak ada pengancaman pada pihak Marzuki, sebagai orang yang menduduki , atau menempati lokasi tanah Tergugat, dan pada point 23 , memang adanya pengajuan pembuatan sertipikat di atas milik Tergugat, sesuai dengan keadaan sebenarnya.
6. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.  
Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan pada Tergugat, maupun Terguatl, dan Tergugat II, berkenaan point 24,25,semuanya agar di tolak atau setidaknya tidak diterima.

#### **TERGUGAT I GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.**

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum . Petitium Penggugat ini jelas Petitem yng tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara perbuatan melawan hukum apa yang di jelaskan oleh Penggugat , kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas, B ahkan sebaliknya Penggugat telah meimnta orang lain untuk brtanggung jawab atas perbuatanya sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian dan alas an-alasan hukum sebagaimana di kemukakan di atas , dimana gugatan Penggugat tidak jelas dank bur, dalil gugatan saling bertentangan , MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Onvankelijk verklaand).

#### **B.DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

1. TERGUGAT menolak dngan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT , kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT .
2. Bahwa TERGUGAT tidak aka menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT.
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat degan perjalanan cerita yang keseluruhan uraiannya , uraian penggugat



dalam gugatannya (khusus dari angka 1 s.d 28 NAMPAK dalil-dalil penggugat selain menada-ada juga absurd.

Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat, tapi jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan. Tetapi faktanya, dalil Penggugat tersebut nyaris seluruhnya sudah pernah di uji terbukti lembaran yang di tolak oleh / ditarik oleh Kantor Wilayah PERTANAHAN (AGRARIA) PROPINSI JAMBI dengan terbitnya Suarat Keputusan Gubernur Tingkat I Jambi, tertanggal 21 Agustus 1981 No.Dirag 593,21/138/MA/Un-1981.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA.**

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verrklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat I memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbuatan Turut tergugat untuk tidak menandatangani Sporadik yang diajukan oleh Penggugat, bukanlah melawan hukum. Disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1365 BW, Perbuatan tersebut juga :
  - Tidak melanggar hak orang lain
  - Tidak bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu



- Tidak bertentangan dengan kesusilaan.
- 2. Bahwa sporadik adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dikeluarkan oleh seseorang yang menguasai/menduduki tanah secara sah, dengan demikian Turut Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku surat sporadik tersebut ;
- 3. Bahwa Turut Tergugat I tidak pernah menandatangani ataupun menerbitkan Sporadik atas objek gugatan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat II memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mempelajari surat gugatan Penggugat saudara T. Simanjuntak, SH, Fitri Susanti, SH dan Hendra Suhendar, SH selaku Kuasa Hukum dari ABDUL KADIR IBRAHIM dalam perkara perdata No. 122/Pdt.G/2016/PN.Jbi tanggal 28 Oktober 2016 , dengan ini Kami selaku Kuasa Turut Tergugat II Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016 No. 1380/SK-15.71/XII/2016 mengajukan jawaban sebagai berikut :

- 1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini
- 2. Bahwa H. Ahmad Ali pada tanggal 10 April 2016 mengajukan permohonan pendaftaran hak untuk pertama kali dengan melampirkan alas hak berikut :
  - Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 1 april 1987.
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 April 2013.
  - Surat Pernyataan tanggal 17 April 2013.

“Asli alas hak berada pada Tergugat”

Bahwa sampai saat ini permohonan pendaftaran Hak An. H. Ahmad Ali masih dalam proses di Kantor Pertanahan Kota Jambi.

Berdasarkan uraian dari Turut Tergugat II di atas maka kami mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi berkenan memutuskan:

- 1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- 2. Menolak Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini



3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

Demikian jawaban kami kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berkenan mengabulkan, seandainya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon jawaban ini dapat dipertimbangkan dalam Keputusan Majelis nantinya, atas perhatian Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan replik dan duplik yang isinya sebagaimana dalam berita acara dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Para Tergugat tersebut dalam relevansinya dengan sangkalan Penggugat atas eksepsi Para Tergugat dimaksud, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi substansi pokok eksepsi **Tergugat** adalah:

#### **Ad GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( OBSCUR LIBEL )**

Menimbang, bahwa menurut Tergugat pada :

- Point I bahwa gugatan Penggugat tidak benar karena yang batas utara menurut Tergugat bukan milik Azwirdi, dan batas selatan, timur serta barat dayat adalah salah ;
- Point 2 dan Point 3 serta Point 4 adalah tidak benar karena yang sekarang menempati tanah objek sengketa yang bernama Marzuki seharusnya tinggal didepan tanah objek sengketa, serta Marzuki menempati tanah sengketa tanpa izin dari Tergugat ;



- Point 6 batas batas nya adalah salah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada suatu peristiwa tentang adanya Perbuatan dimana Tergugat telah menempati tanah yang menurut Penggugat adalah miliknya sehingga menurut Penggugat ada hak yang telah dilanggar oleh Tergugat dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim yang harus **mengkonstatir** (membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan alat bukti yang sah) selanjutnya **mengkualifikasinya** (melihat peristiwanya) dan kemudian **mengkonstituirnya** (akibat hukum ) yang timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim meneliti isi gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya hubungan hukum berupa Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat mendalilkan kalau tanahnya yang diperolehnya dari membuka lahan ternyata telah juga dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan batas-batas yang keliru serta adanya pihak lain yang tinggal ditanah objek sengketa bukanlah lingkup dari defenisi *obscuur libel* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai batas-batas dan siapa yang menguasai tanah objek sengketa hal itu menurut Majelis Hakim merupakan suatu fakta yang nantinya menjadi tanggung jawab Penggugat untuk membuktikannya dan menurut menurut Majelis antara posita dan petitum tidak terdapat pertentangan, Penggugat juga menjelaskan dasar pengajuan gugatan dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel*, harus dinyatakan tidak beralasan hukum maka patut untuk **ditolak** ;

## Ad GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT





Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah di Talang Serdang bukan di Thehok Jambi sehingga gugatan salah alamat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat termuat bahwa tanah objek sengketa dahulunya dikenal dengan Kampung kebun kopi Thehok dan sekarang dikenal dengan jalan Raden Wijaya Rt.I Kelurahan Andil Jaya Kecamatan Jelutung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan Penggugat telah menyebutkan keadaan waktu dahulu dan waktu sekarang sehingga alamat termuat dengan jelas dan terang dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan ada pihak lain Yaitu MARZUKI yang mempati tanah objek sengketa tanpa izin dari pihak Tergugat serta tidak adanya pengancaman terhadap pihak lain yang menempati objek sengketa tersebut bukan merupakan lingkup eksepsi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 7 Maret 2017 telah melakukan pemeriksaan setempat dan objek sengketa sesuai dengan alamat yang termuat dalam gugatan Penggugat dan diakui oleh Tergugat I sehingga, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka tidak terdapat kesalahan alamat, sehingga terhadap Eksepsi ini pun harus **ditolak**

**Ad GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perbuatan Hukum namun dalam Petitumnya Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci tentang perbuatan melawan Hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angkat 4 termuat secara jelas tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dan didalam hukum perdata apabila seseorang yang merasa hak atau kepentingannya dilanggar oleh orang lain, maka dia berhak untuk mengajukan gugatan kepada orang tersebut dimuka persidangan perdata. Demikian pula terhadap setiap perbuatan hukum dimana apabila salah satu pihak in casu Penggugat “merasa” hak atau kepentingannya dilanggar, maka dapat mengajukan gugatan kepengadilan untuk menuntut dan meminta pertanggung jawaban pihak in casu Tergugat yang “diduga” telah melanggar hak atau kepentingan Penggugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi inipun menurut Majelis Hakim **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** mengajukan Jawaban, dimana setelah Majelis meneliti isi jawaban tersebut pada pokoknya merupakan bantahan-bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat dan hal tersebut bukan merupakan bagian dari ruang lingkup eksepsi maka berdasarkan pasal 136 HIR/ 162 RBG Jawaban tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara sebagai berikut ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang tetap menempati tanah tanah belum bersertifikat berdasarkan waris Alm. Ibrahim Bin Abdul Rahman (Orang Tua Penggugat) yang terletak dahulu dikenal dengan Kampung Kebon Kopi The Hock Djambi sekarang dikenal dengan Jl. Raden Wijaya RT. 1 Kelurahan Andil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan luas lebih kurang 7.570 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Azwirdi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. Ali
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Baya Rahmat/Ruko
- Sebelah Barat Laut berbatas dengan Ahmad Ali dan H. Saleh
- Sebelah Barat Daya berbatas dengan Parit / Perum. Teguh Permai yang menjadi objek dalam perkara aquo.

Dimana obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat berdasarkan warisan dari Daeng Mu' ah, yang telah dibuat sporadik oleh Tturut tergugat I yaitu Lurah Handil Jaya Kota Jambi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah benar objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat ?
2. Apakah perbuatan Tergugat yang telah mendirikan tembok diatas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat ?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.25 :

1. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Kampung Thehock tertanggal 5 Djuli 1962, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 1968, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986 tertanggal 30 Juli 1988, dan Bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986, tertanggal 3 Agustus 1988 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 tertanggal 30 Juli 1988, dan Bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987, tertanggal 3 Agustus 1988 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 tertanggal 30 Juli 1988, dan Bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988, tertanggal 3 Agustus 1988 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 dan Bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, tertanggal 17 April 2015 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6 ;

7. Fotocopy Bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, tertanggal 17 April 2015, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy Bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, tertanggal 17 April 2015, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8 ;
9. Fotocopy Surat dari DR.Drs.Rosdi,BA.SH.MH selaku Kuasa dari AHMAD, tertanggal 14 April 2014. Nomor : 001/MRA/IV/2015, perihal Somasi yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9 ;
10. Fotocopy Surat dari DR.Drs.Rosdi,BA.SH.MH selaku Kuasa dari AHMAD, tertanggal 1 Juni 2015 Nomor : 004/MRA/IV/2015, perihal Somasi II yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan H.M.Ali tertanggal 25 Pebruari 2016 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11 ;
12. Fotocopy Surat Pernyataan H.M.Ali tertanggal 25 Pebruari 2016 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12 ;
13. Fotocopy Denah Lokasi Tanah keseluruhan milik sebelum dijual kepada pihak lain, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, tidak ada surat aslinya dan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P.13 ;
14. Fotocopy Denah Lokasi Ojek Perkara yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, tidak ada surat aslinya dan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P.14 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik tertanggal 13 Maret 1989 Nomor : 805 atas nama 1.CHODIJAH, 2. ABD.KADIR, 3. HINDUN, 4. AISYAH, 5.MAIMUNAH dan 6. ANIK, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, tidak ada surat aslinya dan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P.15 ;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik tertanggal 26 September 1981 Nomor : 1594 atas nama 1.CHODIJAH, 2. ABD.KADIR, 3. HINDUN, 4. AISYAH, 5.MAIMUNAH dan 6. ANIK, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, tidak ada surat aslinya dan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P.16 ;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik tertanggal tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor : 616 atas nama H.M.ALI Bin ABUBAKAR, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.17 ;
18. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jambi Nomor Dirag-593.21/138/MA/Ua-1981 tertanggal 21 Agustus 1981, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.18 ;
19. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jambi Nomor Dirag-593.21/138/MA/Ua-1981 tertanggal 21 Agustus 1981, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.19 ;
20. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jambi Nomor Dirag-593.21/138/MA/Ua-1981 tertanggal 21 Agustus 1981, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.20 ;
21. Fotocopy Surat Permohonan untuk mendapatkan Penegasan Hak atas tanah oleh Chodijah Cs tertanggal 8 Juni 1981, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.21 ;
22. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor The Hook Kec.Jambi Selatan Kotamadya Jambi No.11/TH/KJS/8-1981 tertanggal 13 Agustus 1981, yang telah diberi materai secukupnya





dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.22 ;

23. Fotocopy Surat tertanggal 15 Maret 1981, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.23 ;

24. Fotocopy Surat Permohonan Hak Milik Adat atas nama Chodijah Cs tertanggal 5 Maret 1981, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.24 ;

25. Fotocopy Surat Pernyataan Chodijah tertanggal 5 Maret 1981, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.25 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Penggugat mengajukan saksi dan Ahli yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

**Ad. 1. MOCH. SUWITO**

- Bahwa saksi bertempat tinggal Jalan Raden Wijaya No.75 Rt.01 Kel.Handil Jaya Kec.Jelutung Kota Jambi Sejak tahun 1974 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ( Abdul Kadir ) Belum lama;
- Bahwa sebabnya saksi kenal dengan Abdul Kadir karena baru baru ini, dia datang ke tempat saksi, katanya mau melihat tanahnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Guru Ibrahim Karena tanahnya berbatasan dengan tanah saksi, tetapi tanah itu sudah dijual dengan pak H.Ali ;
- Bahwa posisi tanah saksi dengan tanah pak H.Ali adalah tanah pak H.Ali sebelah utara dan tanah saksi sebelah Selatan ;
- Bahwa dahulunya tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah pak H.Ali namun sekarang dibatasi oleh Jalan yang disebut jalan warga ;
- Bahwa saksi beli dari pak Majid, yang pada waktu itu pak Majid menjabat sebagai Kepala Kampung.
- Bahwa setahu saksi, pak H.Ali mendapatkan tanah tersebut di beli dari Makmun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Makmun dengan Guru Ibrahim adalah menantu Guru Ibrahim ;
- Bahwa saksi kenal dengan Marzuki ;
- Bahwa Marzuki ada rumah di tempat tersebut yaitu disebelah Utara tanah pak H.Ali dan berbatasan langsung;
- Bahwa Marzuki Ali bertempat tinggal ditempat itu Sekitar tahun 2000 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa pemilik tanah yang ditempati oleh Marzuki;
- Bahwa Marzuki dan anaknya bernama YANTO, dulu pernah berkebun sayur sayuran ditanah itu, tetapi sekarang tidak berkebun lagi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Daeng Moha dan Daeng tersebut biasa juga disebut orang Ilir ;
- Bahwa Saksi dengar, bahwa Daeng tersebut ada mempunyai tanah tapi tidak persis yang mana tanahnya, dan saksi dengar bahwa tanah milik Daeng, kira kira 100 meter sebelah Utara rumah Marzuki ;
- Bahwa pengenalan saksi dengan Abdul Kadir adalah Abdul Kadir pernah datang dan memperkenalkan diri bahwa dia anak dari Guru Ibrahim ;
- Bahwa saksi tinggal ditempat itu sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum MARZUKI tinggal ditempat itu, tidak ada orang yang berkebun ditempat itu , tanah tersebut kosong ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama DAENG MOAH
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa Daeng Moah ada membeli tanah didaerah itu, tetapi tidak tahu persis letak tanah milik Daeng Moah ;
- Bahwa dasar Makmun menjual tanah kepada pak H.Ali saksi tidak tahu
- Bahwa saksi, tahu, bahwa Guru Ibrahim mempunyai 2 anak, satu laki-laki dan satu perempuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, siapa yang menyuruh Marzuki bertempat tinggal ditempat itu adala Pak Makmun ;
- Bahwa dasarnya Makmun menyuruh Marzuki tinggal ditempat itu Saksi tidak tahu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Marzuki dengan Makmun ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang ditempati tersebut ;

**Ad. 2. PURWANTO**

- Bahwa hubungan saksi dengan MARZUKI Saksi adalah anak dari MARZUKI ;
- Bahwa saksi terangkan dalam perkara ini adalah masalah tanah milik Abdul Kadir ;
- Bahwa saksi jelaskan masalah tanah Abdul Kadir tersebut adalah pada tahun 2001, orangtua saksi disuruh oleh Makmun ( ipar dari Abdul Kadir ) untuk tinggal menggarap tanah tersebut, maka orangtua saksi tinggal ditengah tersebut dengan membuat rumah terbuat dari papan, dengan berkebun sayur sayuran dan saksi ikut tinggal disana dan ikut berkebun, kemudian berhenti berkebun di tanah tersebut karena diancam oleh Tergugat ( Ahmad Ali ), akhirnya kami berhenti berkebun ditempat itu ;
- Bahwa Ahmad Ali melarang mengusahakan tanah tersebut sejak Tahun 2010 ;
- Bahwa dasar Ahmad Ali melarang mengelola tanah tersebut karena Ahmad Ali mengatakan bahwa dia pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim, memperlihatkan surat bukti P.11 dan P.12 kepada saksi dan saksi memeriksa dan meneliti surat bukti tersebut saksi mengatakan “ benar tanda tangan saya “ ;
- Bahwa selama ini yang membayar PBB tanah tersebut adalah Abdul Kadir atas nama Makmun ;
- Bahwa tanah yang pernah usahakan ( berkebun ), sekarang ini dipagar kawat oleh Tergugat ( Ahmad Ali ) pada tahun 2016 ;
- Bahwa dasarnya Tergugat memagar tanah tersebut karena orangtua saksi pernah bercerita bahwa ada petugas BPN dan Tergugat mengukur tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar ketika Makmun menyuruh orangtua saksi tinggal ditempat itu
- Bahwa bentuk ancaman dari Ahmad Ali, sehingga saksi berhenti berkebun ditempat itu adalah Ahmad Ali mengatakan “ jangan berkebun disini, saya pemilik tanah ini “ ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Makmun dan Abdul kadir ;

**Ad. 3. MARZUKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tentang hal apa yang akan saksi terangkan dalam persidangan ini yaitu masalah sengketa tanah ;
- Bahwa Masalah tanah yang saksi tempati, yang terletak di RT.01 Kel. Handil Jaya Kec.Jelutung Kota Jambi ;
- Bahwa yang menyuruh saksi tinggal diatas tanah tersebut adalah Menantu Guru Ibrahim yang bernama MAKMUN ;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah tersebut Sejak tahun 2001;
- Bahwa setelah tinggal diatas tanah tersebut saksi mendirikan rumah terbuat dari papan sebagai tempat tinggal dan menggarap tanah tersebut dengan berkebun sayur, dan ubi ;
- Bahwa sebelum saksi berkebun, keadaan tanah tersebut Belukar ;
- Bahwa saksi berhenti menggarap tanah tersebut karena ada yang melarang dan juga menebas batang ubi yang saksi tanam ;
- Bahwa orang yang melarang saksi menggarap tanah tersebut adalah Ahmad Ali;
- Bahwa sebelumnya, tanah tersebut ada kebun karet dan pada tahun 1973, saksi bersama adek saksi pernah menyadap karet ditempat itu karena disuruh oleh Guru Ibrahim ;
- Bahwa saksi kenal dengan Guru Ibrahim dan setahu saksi, hubungan Guru Ibrahim dengan Makmun adalah mertua dan menantu ;
- Bahwa nama istri dari Makmun adalah Hadijah dan Guru Ibrahim sudah meninggal ;
- Bahwa selama ini, yang membayar PBB tanah tersebut adalah Abdul Kadir atas nama Makmun.
- Bahwa ketika Makmun menyuruh saksi tinggal ditempat itu dan menggarap tanah itu, Makmun tidak pernah menunjukkan surat surat atas tanah tersebut
- Bahwa dasar Makmun menyuruh saksi tinggal ditempat itu dan menggarap tanah itu, karena tanah tersebut adalah tanah milik Guru Ibrahim yang belum pernah dijual ;
- Bahwa dasar kepemilikan Guru Ibrahim atas tanah tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi menyebutkan batas batas tanah yang saksi garap atas suruhan Makmun yaitu Sebelah Utara berbatasan rumah kosong, yang dulunya tinggal di rumah itu bernama UMAR, sebelah Timur Bangunan Ruko dan Sebelah Selatan berbatas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah kosong milih Haji Muhammad Ali dan sebelah Barat berbatasan dengan parit ( sungai kecil ) dan diseberangnya ada perumahan ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan atas tanah objek perkara, sebelah Utara ada ditemukan bangunan tembok, dan Sebahagian masih termasuk tanah yang saksi garap sebagai kebun ;

**Ad. 4. DRA.NURAINI**

- Bahwa hubungan saksi dengan H.M.Ali adalah orangtua saksi;
- Bahwa orangtua saksi ( H.M.Ali ) yang menanda tanda tangani surat ini bukti P.11 dan P.12 diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwasetelah saksi memeriksa dan meneliti surat bukti tersebut saksi mengatakan “ benar orangtua saksi yang menanda tangani Bukti P.11 dan P.12, dan saksi juga ikut memanda tangani surat ini sebagai saksi “ ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DAENG MOAH ?
- Bahwa sebabnya saksi kenal dengan Tergugat ( Ahmad Ali ) karena teman sekolah ;
- Bahwa saksi tahu siapa nama orang tua Tergugat yaitu Muhammad Ali ;
- Bahwa nama orangtua saksi dan nama orangtua Tergugat yaitu Haji Muhammad Ali dan orang tua saksi sering dipanggil dengan nama M.Ali ;
- Bahwa orangtua saksi ada mempunyai tanah di Rt.001 Kel.Handil Jaya Kec.Jelutung Kota Jambi ;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut menurut cerita orang tua saksi, bahwa tanah tersebut diberli dari Makmun ;
- Bahwa tanah orangtua saksi berbatasan dengan siapa saksi tidak tahu ;

**Ad. 5. ABD.RAHMAN KALAHAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ( Abdul Kadir ), karena sama sama sekolah di Yogyakarta, tetapi setelah tamat sekolah, saksi kembali ke Jambi dan Penggugat tetap tinggal di Yogyakarta dan menikah dengan orang Yogyakarta ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari Penggugat karena, orang tuanya bernama Ibrahim ;
- Bahwa saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Masalah tanah ;





- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah tersebut adalah Saksi adalah PNS yang bertugas di Kantor Gubernur Propinsi Tk.I Jambi, dan tugas saksi adalah mengawasi tanah milik Pemda Propinsi Tk.I Jambi, pada tahun 1980 Pemda Propinsi Tk.Jambi ada membeli tanah milik dari Ibrahim, tanah tersebut berada di Simpang IV Handil Jaya – Jambi, kemudian tanah itu diserahkan oleh Pemda Propinsi TK.I Jambi kepada Walikotamadya Jambi dan selanjutnya dibangun SMP ;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Pemda Propinsi TK.I Jambi adalah 1 ½ ( satu ) setengah hektar ;
- Bahwa pada waktu tanah tersebut dibeli, sudah ada jalan Baru ada jalan stapak ;
- Bahwa semuanya tanah Penggugat tidak dibeli karena masih sebahagian dan masih ada sisa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Kenapa tidak seluruhnya tanah milik Ibrahim di beli ?
- Bahwa pada waktu pengukuran ada orang lain yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut, maka yang dibeli hanya tanah yang tidak bermasalah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada orang yang mengklaim tanah tersebut Pada waktu mengukur tanah tersebut ada orang yang tinggal ditempat itu ;
- Bahwa ketika Pemda Propinsi Tk.I Jambi membeli tanah dari Ibrahim, tanah tersebut belum bersertifikat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sanggahannya **Tergugat** mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan atas nama AHMAD, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda T.1 ;
2. Fotocopy Gambar Tanah Kepunyaan Daeng MU'AH, Letaknya : Kampung Djelutung Darat Kota Jambi, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, tidak ada surat aslinya dan berupa fotocopi dari fotocopi, diberi tanda T.2 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 1 April 1987, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, tidak ada surat aslinya dan berupa fotocopy dari fotocopy, diberi tanda T.3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli waris Almarhum M.ALI yang memberi kuasa kepada AHMAD,BA tertanggal 1 April 1987, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, tidak ada surat aslinya dan berupa fotocopy dari fotocopy, diberi tanda T.4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 1 Agustus 2011, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, tidak ada surat aslinya dan berupa fotocopy dari fotocopy, diberi tanda T.5 ;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.2340 di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pemegang asal Hajah siti Aminah dan sesuai dengan surat Keterangan Waris tgl 17-04-2011 nama yang berhak ada tiga orang 1.Jumriah,SPd, 2,Drs H.Ahmad MM, dan 3. Dra.Hasnawati, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, tidak ada surat aslinya dan berupa fotocopy dari fotocopy, diberi tanda T.6 ;
7. Surat bukti T.7 dicabut ( tidak diajukan ).
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh H.AHMAD ALI tanggal 17 April 2013 dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Handil Jaya, dan telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda T.8 ;
9. Fotocopy Surat dari DR.Drs.Rosdi,BA.SH.MH selaku Kuasa dari AHMAD, tertanggal 14 April 2014. Nomor : 001/MRA/IV/2015, tertanggal 1 Juni 2015 Nomor : 004/MRA/IV/2015, tertanggal 27 Juli 2015 Nomor : 007/MRA/VII/2015 perihal Somasi I, II dan III yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Tuo-Tuo Kampung tertanggal Januari 2016, yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bea materai, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.10 ;

11. Fotocopy Surat Permohonan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Jambi bulan Januari 2016 yang diajukan oleh Pemohon ( H.AHMAD ALI ) yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aturan bea materai, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.11 ;

12. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dari DAENG MU'AH kepada AHMAD A.BA tertanggal 1 April 1987 dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.12 ;

13. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dari DAENG MU'AH kepada AHMAD A.BA tertanggal 16 Agustus 1987 dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.13;

14. Fotocopy Sertifikat No 1076 yang luasnya adalah 1872 M<sup>2</sup> dan pemegang hak milik adalah JUMHURIAH, S.pd, 2. DRS. H. AHMAD, MM. 3 DRA.HASNAWATI, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.14 ;

15 Fotocopy Photo lokasi dari udara berdasarkan GPS Garmin, tidak ada aslinya, diberi tanda T.15 ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

**Ad. 1. W A R G I S O**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena saksi membeli tanah dari orang tua Tergugat bernama pak Ali ;
- Bahwa setahu saksi anak pak Ali ada 4 (empat) orang, 3 (tiga) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Ahmad Ali (Tergugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini dalam masalah tanah;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari orang Tua Tergugat dan sampai sekarang masih saksi tempati;
- Bahwa tanah tempat tinggal saksi, diarah belakang tanah yang menjadi sengketa dan jaraknya kira-kira 90 meter;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini diatas tanah yang menjadi masalah adalah rumah papan yang ditempati oleh Marzuki ;
- Bahwa pada tahun 1998 saksi pernah berkebun diatas tanah yang menjadi masalah atas suruhan pak Ali ;
- Bahwa pada saat saksi berekibun diatas tanah tersebut ada tanaman kelapa, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanam tetapi yang saksi lihat, Pak Ali orang tua Tergugat yang mengambil hasilnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan guru Ibrahim orangnya kecil dan pernah datang ke tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi berkebun ditanah tersebut  $\pm$  1 (satu) tahun dan Guru Ibrahim pernah bertanya “ mengapa saksi menggarap tanah tersebut” dijawab saksi hanya menumpang saja;
- Bahwa kemudian Guru Ibrahim mengatakkn kalau ia memiliki tanah disekitar tempat saksi garap namun mengenai batas-batasnya tidak diberi tahukan ;

## **Ad. 2. B.S HARUN**

- Bahwa saksi dengan Tergugat ada hubungan sepupu 3 kali sedangkan dengan Penggugat tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi orang Tergugat (Ahmad Ali) bersaudara adalah 2 (dua) orang yaitu Daeng Moah dan Ali (orangtua dari Ahmad Ali)
- Bahwa ketika saksi masih sekolah di SMEP sering ketanah milik pak Ali ;
- Bahwa letak tanah milik pak Ali pada waktu itu disebut daerah simpang kebun kopi, tapi saksi tidak tahu masuk kelurahan mana ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah milik pak Ali, yang saksi ingat batas tanah tersebut pada waktu itu ada Sungai kecil dibagian belakang, tetapi sekarang sungai tersebut sudah kering tinggal hanya parit saja ;
- Bahwa menurut pak Ali bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1958 dan tanah tersebut masih dalam keadaan belukar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ke tanah tersebut bahwa tanah tersebut diusahakan sebagai kebun ditanami jahe, sayur dan kelapa beberapa batang ;
- Bahwa pada waktu pak Ali mengusahakan tanah tersebut tidak ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dan sekarang inilah baru saksi dengar ada orang lain yang menggugat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tamat SMEA pada tahun 1966 ;
- Bahwa setelah tamat SMEA saksi kembali ke pampung laut (Kabupaten Tanjung jabung Timur) dan sekitar tahun 1980 kembali lagi ke Jambi dan bertempat tinggal di jambi sampai dengan sekarang;
- Bahwa terakhir saksi ketanah objek sengketa tersebut tahun 1980;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah di daerah tersebut atas nama istri saksi yang didapat dari orangtuanya yang bernama Haji Saleh ;
- Bahwa haji saleh dapat tanah tersebut dari membeli dari Daeng Moah;
- Bahwa tanah saksi telah dijual kepada Haji Guntur, yang letak tanah saksi diobjek perkara yang dijual kepada haji guntur dan tanah tersebut sudah dipagar beton;
- Bahwa saksi pernah melihat kertas segel jual beli tanah surat tanah yang diketahui oleh Kepala Kampung Asam, didalam surat tersebut disebutkan sebagai penjual Mahidin dan Pembeli Ali ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dengan Guru Ibrahim;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Pak Ali;

### **Ad. 3. SARIMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namun tidak kenal dengan Penggugat untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebatas tahu saja;
- Bahwa saksi kenal dengan orang Tua Tergugat yaitu Daeng Ali, karena saksi pernah ikut bekerja membantu orang tuansaksi mengerjakan kebun milik daeng Ali;
- Bahwa saksi pernah membantu orang tuannya berkebun ditanah milik Daeng Ali pada tahun 1963 sampai dengan tahun 1964;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Daeng Ali berkebun ditanahnya dengan menanam sawo, jambu, sengkih dan ubi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik pak Daeng Ali, yang saksi ingat tanah tersebut berbatasan dengan sungai kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Daeng Ali, karena saksi tidak pernah melihat surat-surat pak Daeng Ali;
- Bahwa pada waktu saksi membantu orang tua bekerja dikebun Pak Daeng Ali, jalan kekebun tersebut dari samping belakang dan didaerah tersebut masih belukar belum ada bangunan
- Bahwa sekarang didaerah tersebut sudah ramai dan sudah banyak bangunan;
- Bahwa dalam keadaan sekarang, letak tanah yang dulunya tanah kebun pak Daeng Ali berbatasan dengan kuburan dan Mesjid;
- Bahwa dulu belum ada kuburan didaerah itu, kuburan itu baru ada setelah ada pemindahan kuburan dari Asrama Haji, karena dulu dilokasi Asrama Haji tersebut ada kuburan dan dipindahkan;
- Bahwa bangunan Mesjid baru ada kurang lebih  $\pm 5$  (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Raden Wijaya No.05 RT.02 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi sejak tahun 1974 sampai sekarang ;

### **Ad. 4. R.MOHD TEDDY SARMIDI**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak kenal dengan Penggugat untuk turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya sebatas tahu ;
- Bahwa keluarga saksi memiliki tanah berdekatan dengan objek sengketa dan nama daerah tanah tersebut adalah ujung kebun kopi;
- Bahwa mengetahui kalau tanah kakek saksi luas sekali namun tidak tahu pasti berapa luasnya ;
- Bahwa untuk saksi mendapat tanah dari kakeknya seluas 4 tumbuk (400 m<sup>2</sup>);
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal ditanahnya namun saksi ketahui tanah pemberian kakek tersebut berbatasan dengan Daeng Moah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat Deng Moah;
- Bahwa tanah saksi sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kakek saksi berbatasan dengan tanah Daeng Moah;
- Bahwa sejarah Daeng Moah saksi tidak tahu pasti namun mendengar cerita kakek saksi Daeng Moah adalah pendatang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang berkebudun didaerah itu adalah kakek saksi dan Daeng Moah, tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Guru Ibrahim

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam posisinya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (ex pasal 1365 KUHPdata) sebagaimana didalilkan dan telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Kepala kampung Purnawarman Thehok kota Pradja Jambi, tertanggal 2 Juli 1962 yang menerangkan bahwa Guru Ibrahim pada tahun 1920 ada mengusahakan tanah dengan membuka rimba ;

Menimbang, bahwa surat keterangan tersebut ditulis dengan ejaan yang belum disempurnakan dan dan diketik diatas segel tahun 1962, bukti tersebut juga didukung dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Abd.Rahman Kalahan dan saksi Moch. Suwito, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa tanah obyek sengketa dahulunya adalah milik Guru Ibrahim/ Ibrahim Bin Abdul Rahman (orang tua Penggugat) yang kemudian diberikan kepada menantu Ibrahim yaitu Makmun untuk dijaga dan diolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman pada tahun 1981 Pemerintah Propinsi Jambi yang pernah membeli sebagian tanah milik Guru Ibrahim/ Ibrahim Bin Abdul Rahman (orang tua Penggugat) untuk membangun sekolah (Vide Bukti P-18) SK Gubernur Tk.I. Jambi pada tanggal 21 Agustus 1981 Dirag 593.21/138/MA/Un-1981 dan telah terbit sertifikat ;

Menimbang, bahwa sisa dari tanah tersebut dikuasakan kepada menantu Guru Ibrahim/ Ibrahim Bin Abdul Rahman (orang tua Penggugat) yaitu Makmun sehingga Makmun yang mengelola tanah tersebut (Bukti P-2) namun setelah Makmun meninggal tanah tersebut dikelola oleh Penggugat selaku anak Guru Ibrahim/ Ibrahim Bin Abdul Rahman dan Penggugat memberikan kuasa lagi kepada Marzuki untuk tinggal di objek sengketa tersebut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-3 s/d P-8 adalah Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Majelis hakim berpendapat bahwa banyak orang yang beranggapan bahwa dengan memiliki selebar SPPT/PBB sudah cukup untuk membuktikan bahwa si pemilik SPPT PBB punya hak dan kuasa penuh atas kepemilikan tanah, anggapan tersebut tidaklah sepenuhnya benar, karena dengan adanya SPPT PBB berarti yang bersangkutan sudah memenuhi kewajibannya membayar pajak dari tanah yang di kuasai. yaitu pajak bumi dan bangunan. hasil dari penyeteroran pajak inilah yang nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 *"Surat petuk Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa objek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut"*;

Menimbang, bahwa SPPT PBB bukanlah merupakan tanda bukti (alas hak) atas kepemilikan bangunan objek sengketa, sehingga untuk membuktikan siapa pemilik bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut harus disertai bukti -bukti lain yang mendukung, sehingga terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-11 dan P-12 yang menjelaskan bahwa H.M.Ali pernah membeli tanah dari Makmun yang merupakan menantu dari Ibarhim Bin Abdul Rahman ayah dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-13 adalah photo udara yang menjelaskan letak objek sengketa tersebut, begitu juga dengan P-14 merupakan gambar objek sengketa;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi ABD.RAHMAN KALAHAN yang menjelaskan pada tahun 1980 Pemda Propinsi Tk.Jambi ada membeli tanah milik dari Guru Ibrahim (orang tua dari Penggugat) untuk dibangun SMP sedangkan saksi dari Tergugat yaitu SARIMAN menjelaskan bahwa, letak tanah kebun pak Daeng Ali berbatasan dengan kuburan dan Mesjid;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Tergugat justru bertentangan dengan tanah yang diakui oleh Tergugat, sehingga terdapat pertentangan dengan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan bukti surat T-1 sampai dengan T-14 serta Pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Maret 2017 yang menunjukan bahwa objek tanah sengketa yang digugat oleh



Penggugat berbeda dengan tanah objek yang dikuasai oleh Tergugat , sehingga hal tersebut akan menyulitkan pada saat eksekusi nantinya ;

Menimbang, bahwa Bukti T-8 berupa merupakan surat pernyataan penguasaan fisik tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Kelurahan Handil berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang /BPN Nomor : 1756/11/IV/2016, yang di cantumkan penguasaan atas nama H.AHMAD ALI dengan luas 9000 M<sup>2</sup> dengan menyebutkan objek yang berbeda dengan apa yang termuat dalam gugatan Penggugat serta memuat batas batas yang berbeda pula dengan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah berbeda dengan objek yang ditempati oleh Tergugat, berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81.K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973** “ *bahwa karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima* “maka gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) maka terhadap surat surat bukti lain dari Tergugat, Majelis menetapkan tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBG: “*Barang siapa yang dikalahkan dengan Putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat RBG ( *Rechtsreglement voor de buitengewesten*), serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.171.000 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Rabu, 12 Juli 2017**, oleh kami : **HARI WIDODO, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis, **RACHMAWATY, SH.MH**, dan **OKTAFIATRI KUSUMANINGSIH, SH.M.Hum.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 18 Juli 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **RACHMAWATY, SH.MH** dan **ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH.MH** masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **JENNER TUMANGGOR**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat** tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

TTD.

**RACHMAWATY, SH.MH**

TTD.

**ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**JENNER TUMANGGOR.,**

Hakim Ketua,

TTD.

**HARI WIDODO, SH.MH.,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya A T K .....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp.	1.360.000,-
- Biaya perjalanan pemeriksaan setempat (PS).....	Rp.	700.000,-
- Biaya PNBP (relas Panggilan) .....	Rp.	20.000,-
- Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-

**J u m l a h** **Rp. 2.171.000,-**

( dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)